



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Tabii
2. Tempat lahir : Sukamarga
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fajri Safi'l S.H., Muhammad Zen Amirudin, S.H., dan M. Andrean Saepudin, S.H. Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Firma Hukum Fajri Safi'l & Rekan yang beralamat di Jalan NCB Building BSD City. jalan Smapal No. 9 Lengkong Gudang, Seporng, Kota Tangerang Selatan, 15321, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SKK/FSR/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 87/SK/HK/2023/PN.Liw tertanggal 20 November 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN TABI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SAPUTRA BIN TABI'I dengan pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - * (satu) Unit Mobil Carry dalam keadaan terbakar.
 - * 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk SUZUKI AEV415P CX TIPE 2 (4X2) M/T, Nomor Polisi : BE 8669 XC, Nomor Mesin : K15BT1435431, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ246771

Dikembalikan kepada pemilik saksi ZURNI

- * 66 (enam puluh enam) Tandan Buah Sawit yang terbakar.
- * 1 (satu) Buah Sarung Pedang sepanjang ± 70 (tujuh puluh) cm yang terbuat dari Kulit dengan ujung besi warna Coklat.
- * 2 (dua) Batang Kayu.
- * 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Putih Tali warn Hijau merk SWALLOW.
- * 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna Hijau.
- * 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam bergambar Merah dengan bagian dalam motif kotak-kotak Hitam Putih.
- * 1 (satu) buah Kaos Polo berkerah warna Hijau.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan VOLCOM.
- * 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo warna Hitam.
- * 1 (satu) Buah Kemeja warna Kuning.
- * 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang dengan Sobek bagian dengkul.
- * 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- * 1 (satu) Unit Hanphone Android merk VIVO.
- * 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- * 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.
- * 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. Pemilik DEDI SAPUTRA dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI SAPUTRA

5. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk membebaskan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN TABI'I dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN TABI'I dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin TABI'I** bersama-sama dengan Saksi **DAKIRIN Bin DAHREN** (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Sekira Jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka., mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 13.30 Wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi DAKIRIN Bin DAHREN yang menyuruh Terdakwa untuk kumpul di Divisi V di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan ada permasalahan lahan kelapa sawit di DIVISI V tersebut, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi divisi V yang di suruh saksi DAKIRIN Bin TABI'I dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara dengan Nomor polisi: BE1218XA milik Terdakwa, saat sampai di lokasi DIVISI V saat itu Terdakwa melihat anggota mitra KCMU berkumpul. Kemudian saksi DAKIRIN Bin DAHREN naik ke mobil Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 50cm dan senjata tajam tersbut di selipkan di bawah dasbord mobil milik Terdakwa, lalu sdr MAT ZUHRI dan sdr BADUR duduk di kursi tengah, kemudian saksi DAKIRIN Bin DAHREN berkata “ikuti mobil didepan” Kemudian Terdakwa bersama saksi DAKIRIN langsung pergi menuju lokasi lahan kelapa sawit, sekira 2 menit setelah sampai di lokasi saksi DAKIRIN keluar dari mobil dan saksi DAKIRIN bersama Terdakwa DEDI SAPUTRA melihat dan mendapati sekelompok warga sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil pickup warna hitam. Kemudian Terdakwa melihat saksi DAKIRIN menghampiri ke arah warga dan mengatakan “kenapa kalian panen?”, belum ada yang menjawab Terdakwa melihat salah satu orang sedang memegang senjata api dan mengarahkan kepada Saksi DAKIRIN Sehingga saksi DAKIRIN langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 50cm yang saksi DAKIRIN bawa dan saksi simpan di dalam mobil milik Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin TABI'I. Setelah itu salah satu orang lain memukul saksi DAKIRIN menggunakan linggis, akan tetapi Saksi DAKIRIN langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi. Dan kemudian Saksi DAKIRIN menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut yang dibawa dan mengenai punggung sebelah kiri kepada salah satu korban yang bernama DEDI WIRAGUNA, sampai mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian saksi DAKIRIN kembali menebaskan parang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kaki, paha, dan tubuh korban secara berulang akan tetapi ditangkis menggunakan linggis, sehingga Saksi DAKIRIN tidak mengetahui bagian mana yang terkena tebasan parang tersebut. Kemudian teman teman korban lainnya langsung mendekati Saksi DAKIRIN Sehingga Saksi DAKIRIN secara rusuh dan membabibuta mengayunkan parang milik saksi DAKIRIN kearah orang-orang yang mendekat.

- Bahwa dengan parang yang digunakan oleh Saksi DAKIRIN tersebut mengenai 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi BARDI ARZA alias Badut Bin M. ALI dan saksi KADI SUSWANTO Bin KAMARI. Kemudian tangan kanan Saksi DAKIRIN dipukul untuk mengelak sehingga parang tersebut terlepas dan jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa mundur menjauh bergabung dengan teman-teman mitra divisi 5 lainnya, Sedangkan sekelompok pemanen sawit tersebut berlari menjauh dari Terdakwa dan Saksi DAKIRIN. Sehingga Terdakwa bersama Saksi DAKIRIN kembali menuju rombongan Terdakwa. Dan langsung masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi menuju kantor divisi 5 yang ada di pekon marang kabupaten Pesisir Barat. Kemudian keesokan harinya saat sedang membersihkan mobil Terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50cm tanpa sarung dan gagang berada di bawah dasbord mobil Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di samping rumah Terdakwa dan di temukan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1687/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIA SYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : DEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di punggung kanan dan kiri, luka robek di kepala dan luka robek di kaki kanan Pasien dilakukan pemeriksaan

KU : Tampak sakit sedang, GCS : 15, kesadaran : CM

TD : 110/80 mmHg, RR : 20x/i, HR : 90X/I, T : 37

- VL 10 X 4cm Regio Latisimus Dorsi Dextra (Hecting luar dalam jelujur)
- VL 10 X 3cm Regio latisimus Dorsi Sinistra (Hecting Jelujur)
- VL 6 X 0,5cm Regio Patella Sinistra
- VL 0,5cm X 5cm Regio Parietalis (Hecting Jelujur)

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan aktif
- Korban dengan diagnosa multiple VL

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1686/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul sembilan Lewat empat Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di pundak sebelah kiri, disertai patah tulang selangka kiri, dan mengalami robek tangan atas sebelah kanan. Pasien dilakukan pemeriksaan

- KU: tampak sakit, GCS :15, kesadaran :CM
- TD:110/80mmhg, RR18x/i, HR:80xi, T: 37,8
- VL 20 X 0,5cm Regio Trapezius sinistra disertai Os claviculasinistra
- VL 5 X 0,5cm Regio brachii dextra
- Pendarahan aktif
- Korban dengan diagnosa multiple VE + Os Clavicula sinistra

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1688/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : KADI SUSWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka lebam di dada tengah beserta nyeri dada.

- KU: Tampak sakit sedang, GCS : 15, kesadaran :CM
- TD : 120/70 mmHg, RR : 18xi, HR : 88X/i, T : 36,7

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1689/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : ZURNI bin Hi. Tabrani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang datang dengan keluhan mengalami pengeroyokan pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul enam Belas Waktu Indonesia Bagian barat. Pasien dilakukan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : talh ditemukan luka lecet dipunggung sebelah kiri sepanjang 20cm, luka lecet dikepala sebelah kanan sepanjang 4cm, luka lecet di siku tangan kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri, luka memar di bahu sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 27 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin TABI'I tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOTMAN HASAN Bin HASANIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di atar Klawi Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya sesama petani sawit;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri, Saksi DEDI WIRAGUNA Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT Warga Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur, Saksi SUKADI Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi SUTEJO Warga Pekon Sukamarga Kec. Bangkumat, serta Saksi ZURNI Warga Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan, dan yang melakukan Pengeroyokan saat itu ada banyak orang, namun saksi kurang mengetahui siapa saja pelakunya, tetapi dari salah satu pelaku Saksi mengetahui bernama DAKIRIN warga Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. DAKIRIN, dan masih banyak orang dari PT KCMU kemungkinan ada 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya yaitu sdr. TAKDIR, sdr. FAHRI selaku Kepala divisi V (Lima) pada PT. KCMU, Sdr. DARUL, Sdr. ABID, sdr. ROBI, sdr. TOPIK, Sdr. SUROSO;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit pada kebun sawit milik Saksi berlangsung sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan para petani bergeser untuk pulang kerumahnya masing-masing, lalu disaat para petani di perjalanan hendak pulang sekira 1 km jaraknya, sebagian para petani beristirahat sambil menunggu petani lainnya yang masih tertinggal, dan disaat para petani sedang beristirahat, ada beberapa orang yang tidak diketahui identitas menghampiri, dari salah satu orang tersebut sdr. DAKIRIN berbicara "INI ORANGNYA, KAMU YANG ABIS MANEN YA?", lalu sdr. DAKIRIN langsung menarik sebilah golok pada sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri hingga sebilah golok tersebut dalam keadaan tidak tersarung, kemudian golok tersebut diayunkan kearah para petani yaitu Saksi DEDI WIRAGUNA berkali-kali hingga bilah dari golok menyayat yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada punggung sebelah kiri dan punggung kanan, luka robek pada betis luar kanan, kemudian kami mencoba melerainya, namun ternyata rekan-rekan dari sdr. DAKIRIN lainnya mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam dan salah satunya Saksi menjadi korban juga dikarenakan Saksi mengalami luka gores pada lengan kiri;

- Bahwa situasi pencahayaan lokasi kejadian dalam keadaan terang karena masih sore hari dan kondisi di lokasi berada di Kebun sawit sehingga saksi masih dapat jelas melihat wajah para pelaku;

- Bahwa sdr. DAKIRIN menggunakan benda tajam berupa sebilah pedang ataupun sebilah golok panjang sekira 50 cm untuk melakukan pengeroyokan di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek pada kaki kakanan bagian betis luar yan diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri , luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.

- Bahwa setelah banyak petani yang terluka, sdr. DAKIRIN bersama terdakwa meninggalkan lokasi, kemudian Saksi membantu dari korban-korban yang sudah dalam keadaan lemah, disaat Saksi membantu korban lainnya Saksi melihat 1 (Satu) unit R4 Suzuki Carry Pickup milik Saksi ZURNI yang digunakan untuk mengangkut hasil panen tandan buah sawit dalam keadaan terbakar keseluruhan, lalu saksi membawa korban ke puskesmas terdekat guna perobatan secara medis.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN, dan saksi juga melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena masalah kepemilikan tanah, dimana saksi mempunyai bukti berupa Surat Keterangan Tanah yang menyatakan kebun sawit yang diakui milik oleh PT KCMU adalah milik saksi, sehingga saksi memanen sawit di tanah tersebut, dan oleh PT KCMU dikatakan kebun sawit tersebut milik PT KCMU, sehingga akhirnya terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. BARDI ARZA Als BADUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di atar Klawi Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya;

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri, Saksi DEDI WIRAGUNA Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi KHOTMAN, Saksi SUKADI Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi SUTEJO Warga Pekon Sukamarga Kec. Bangkumat, serta Saksi



ZURNI Warga Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan, dan yang melakukan Pengeroyokan saat itu ada banyak orang, namun saksi kurang mengetahui siapa saja pelakunya, tetapi dari salah satu pelaku Saksi mengetahui bernama DAKIRIN warga Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit pada kebun sawit milik Saksi berlangsung sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan para petani bergeser untuk pulang kerumahnya masing-masing, lalu disaat para petani di perjalanan hendak pulang sekira 1 km jaraknya, sebagian para petani beristirahat sambil menunggu petani lainnya yang masih tertinggal, dan disaat para petani sedang beristirahat, ada beberapa orang yang tidak diketahui identitas menghampiri, dari salah satu orang tersebut sdr. DAKIRIN berbicara "INI ORANGNYA, KAMU YANG ABIS MANEN YA?", lalu sdr. DAKIRIN langsung menarik sebilah golok pada sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri hingga sebilah golok tersebut dalam keadaan tidak tersarung, kemudian golok tersebut diayunkan kearah para petani yaitu Saksi DEDI WIRAGUNA berkali-kali hingga bilah dari golok menyayat yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada punggung sebelah kiri dan punggung kanan, luka robek pada betis luar kanan, kemudian kami mencoba melerainya, namun ternyata rekan-rekan dari sdr. DAKIRIN lainnya mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam dan salah satunya Saksi menjadi korban juga dikarenakan Saksi mengalami luka gores pada lengan kiri;

- Bahwa situasi pencahayaan lokasi kejadian dalam keadaan terang karena masih sore hari dan kondisi di lokasi berada di Kebun sawit sehingga saksi masih dapat jelas melihat wajah para pelaku;

- Bahwa sdr. DAKIRIN menggunakan benda tajam berupa sebilah pedang ataupun sebilah golok panjang sekira 50 cm untuk melakukan pengeroyokan di lokasi kejadian;



- Bahwa sdr. DAKIRIN menebakkan sebilah golok panjang sekira 50 cm ke arah tangan kiri saksi, sehingga saksi mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, saksi KHOTMAN mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar yan diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri , luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN, dan saksi juga melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena masalah kepemilikan tanah, dimana saksi yang masuk dalam perkumpulan Petani Sawit dan mempunyai tanah yang diakui milik oleh PT KCMU, sehingga saksi memanen sawit di tanah tersebut, dan oleh PT KCMU dikatakan kebun sawit tersebut milik PT KCMU, sehingga akhirnya terjadi kejadian pengeroyokan tersebut antara mitra KCMU dengan Para Petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ZURNI BIN TABRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di atar Klawi Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri, Saksi DEDI WIRAGUNA Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi KHOTMAN, Saksi SUKADI Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi SUTEJO Warga Pekon Sukamarga Kec. Bangkumat, serta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARDI AZA, dan yang melakukan Pengeroyokan saat itu ada banyak orang, namun saksi kurang mengetahui siapa saja pelakunya, tetapi dari salah satu pelaku Saksi mengetahui bernama DAKIRIN warga Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa rekan-rekan dari sdr DAKIRIN mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit berlangsung sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan para petani bergeser untuk pulang kerumahnya masing-masing, lalu disaat para petani di perjalanan hendak pulang sekira 1 km jaraknya, sebagian para petani beristirahat sambil menunggu petani lainnya yang masih tertinggal, dan disaat para petani sedang beristirahat, ada beberapa orang yang tidak diketahui identitas menghampiri, dari salah satu orang tersebut sdr. DAKIRIN berbicara "INI ORANGNYA, KAMU YANG ABIS MANEN YA?", lalu sdr. DAKIRIN langsung menarik sebilah golok pada sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri hingga sebilah golok tersebut dalam keadaan tidak tersarung, kemudian golok tersebut diayunkan kearah para petani yaitu Saksi DEDI WIRAGUNA berkali-kali hingga bilah dari golok menyayat yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada punggung sebelah kiri dan punggung kanan, luka robek pada betis luar kanan, kemudian kami mencoba melerainya, namun ternyata rekan-rekan dari sdr. DAKIRIN lainnya mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam;

- Bahwa situasi pencahayaan dilokasi kejadian dalam keadaan terang karena masih sore hari dan kondisi di lokasi berada di Kebun sawit sehingga saksi masih dapat jelas melihat wajah para pelaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami Luka dibagian kepala Saksi dan luka dibagian punggung Saksi dan Saksi pun mengalami kerugian 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) yaitu Mobil

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI PICK UP , warna HITAM ,dengan nomor plat : BE 8669 XC, nomor Rangka : MHYHDC61TNJ246771, nomor mesin : K15BT1435431 yang digunakan untuk mengangkut hasil panen tandan buah sawit dibakar oleh rekan-rekan terdakwa dan mobil saksi dalam keadaan terbakar keseluruhan;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN, dan saksi juga melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena masalah kepemilikan tanah, dimana saksi yang masuk dalam perkumpulan Petani Sawit dan mempunyai tanah yang diakui milik oleh PT KCMU, sehingga saksi memanen sawit di tanah tersebut, dan oleh PT KCMU dikatakan kebun sawit tersebut milik PT KCMU, sehingga akhirnya terjadi kejadian pengeroyokan tersebut antara mitra KCMU dengan Para Petani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. SUTEJO BIN SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di atar Klawi Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya;

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri, Saksi DEDI WIRAGUNA Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi KHOTMAN, Saksi SUKADI Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi ZURNI, serta Saksi BARDI AZA, dan yang melakukan Pengeroyokan saat itu ada banyak orang, namun saksi kurang mengetahui siapa saja pelakunya, tetapi dari salah satu pelaku Saksi mengetahui bernama DAKIRIN warga Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan sdr. DAKIRIN;

- Bahwa sdr. DAKIRIN dan rekan-rekannya menggunakan benda tajam berupa sebilah pedang ataupun sebilah golok panjang sekira 50 cm untuk melakukan pengeroyokan di lokasi kejadian ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saksi bersama Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit berlangsung sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan para petani bergeser untuk pulang kerumahnya masing-masing, lalu disaat para petani di perjalanan hendak pulang sekira 1 km jaraknya, sebagian para petani beristirahat sambil menunggu petani lainnya yang masih tertinggal, dan disaat para petani sedang beristirahat, ada beberapa orang yang tidak diketahui identitas menghampiri, dari salah satu orang tersebut sdr. DAKIRIN berbicara "INI ORANGNYA, KAMU YANG ABIS MANEN YA?", lalu sdr. DAKIRIN langsung menarik sebilah golok pada sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri hingga sebilah golok tersebut dalam keadaan tidak tersarung, kemudian golok tersebut diayunkan kearah para petani yaitu Saksi DEDI WIRAGUNA berkali-kali hingga bilah dari golok menyayat yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada punggung sebelah kiri dan punggung kanan, luka robek pada betis luar kanan, kemudian rekan-rekan sdr. DAKIRIN lainnya langsung menyerang para petani menggunakan senjata tajam, dan saksi juga terkena senjata tajam di bagian bahu saksi;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri , luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar yan diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN, dan saksi juga melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander;
- Bahwa penyebab Pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. DAKIRIN dan rekannya terhadap saksi ataupun korban yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya sengketa lahan kebun sawit antara petani pribumi dengan pihak PT. KCMU Kab. Pesisir Barat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. KADI SUSWANTO BIN KAMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di atar Klawi Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya;

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri, Saksi DEDI WIRAGUNA Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat, Saksi KHOTMAN, Saksi SUTEJO, Saksi ZURNI, serta Saksi BARDI AZA, dan yang melakukan Pengeroyokan saat itu ada banyak orang, namun saksi kurang mengetahui siapa saja pelakunya, tetapi dari salah satu pelaku Saksi mengetahui bernama DAKIRIN warga Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa sdr. DAKIRIN dan rekan-rekannya menggunakan benda tajam berupa sebilah pedang ataupun sebilah golok panjang sekira 50 cm untuk melakukan pengeroyokan di lokasi kejadian ;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saksi bersama Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit berlangsung sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan para petani bergeser untuk pulang kerumahnya masing-masing, lalu disaat para petani di perjalanan hendak pulang sekira 1 km jaraknya, sebagian para petani beristirahat sambil menunggu petani lainnya yang masih tertinggal, dan disaat para petani sedang beristirahat, ada beberapa orang yang tidak diketahui identitas menghampiri, dari salah satu orang tersebut sdr. DAKIRIN berbicara "INI ORANGNYA, KAMU YANG ABIS MANEN YA?", lalu sdr. DAKIRIN langsung menarik sebilah golok pada sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kiri hingga sebilah golok tersebut dalam keadaan tidak tersarung, kemudian golok tersebut diayunkan kearah para petani yaitu Saksi DEDI WIRAGUNA berkali-kali hingga bilah dari golok menyayat yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada punggung sebelah kiri dan punggung kanan, luka robek pada betis

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



luar kanan, kemudian rekan-rekan terdakwa lainnya langsung menyerang para petani menggunakan senjata tajam;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakian bagian betis luar yang diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN, dan saksi juga melihat Terdakwa DEDI SAPUTRA bersama dengan sdr. DAKIRIN pergi dari lokasi kejadian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander;

- Bahwa penyebab Pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. DAKIRIN dan rekannya terhadap saksi ataupun korban yang lainnya dikarenakan adanya sengketa lahan kebun sawit antara petani pribumi dengan pihak PT. KCMU Kab. Pesisir Barat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. PIETER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah General Manager di PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) yang telah bekerja di PT.KCMU sejak tahun 1994.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkara ini sebenarnya bukan konflik antara petani dengan petani, tetapi konflik antara petani yang menggarap lahan PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dengan LSM PAMBERS;

- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut adalah benar milik PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dan bukan milik saksi-saksi yang menjadi mengalami luka-luka dalam perkara ini dan atau orang-orang yang tergabung dalam LSM PAMBERS.

- Bahwa anggota LSM PAMBERS itu sudah sering dan selalu melakukan pencurian dengan kekerasan, penjarahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan-lahan milik PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) yang dikelola oleh para petani penggarap atau mitra PT.KCMU.

- Bahwa pohon sawit yang ada dilokasi itu adalah ditanam oleh PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) sejak tahun 1995, dan saat ini usia pohon sawit tersebut kurang lebih 25 tahun.

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengakui atau tidak pernah ada masyarakat yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan selalu dikelola oleh PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dengan aman dan damai tanpa gangguan.

- Bahwa sejak tahun 2018 baru munculah kelompok-kelompok preman baik yang tergabung dalam LSM PAMBERS atau dengan nama lainnya yang ingin mengambil alih secara paksa lahan-lahan tersebut atas dukungan Bupati Pesisir Barat.

- Bahwa lahan tersebut dari awal telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) kepada masyarakat disekitar dan telah dibayar lunas kepada masyarakat tersebut, dan akta perjanjian jual belinya itu masih tercatat atas nama beberapa karyawan PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) hingga saat ini dan akan dilakukan penerbitan hak guna usaha oleh PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU).

- Bahwa benar lahan tersebut belum terbit hak guna usahanya, akan tetapi lahan tersebut sudah dilakukan pembebasan oleh PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) kepada masyarakat, namun syarat-syarat penerbitan sertifikat hak guna usahanya terhadap PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) belum terlaksana karena perizinan-perizinannya selalu dihambat oleh pemerintah daerah yang seharusnya sudah di perpanjang tetapi ditahan oleh Bupati Pesisir Barat namun lokasi tersebut sudah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah Lampung Barat sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa mengenai terjadinya bentrok antara petani penggarap PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dengan LSM PAMBERS ini adalah memang disengaja oleh Bupati Pesisir Barat (Sdr. AGUS ISTIQLAL) karena untuk menciptakan opini seolah-olah terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU).

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hotman Hasan yakni Pelapor dalam perkara ini juga dulu pernah bekerja di PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dan pernah menggarap lahan PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU), artinya secara tidak langsung Sdr. Hotman Hasan pun mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU).
- Bahwa Sdr. Bardi Barza Alias Badut juga pernah menggarap lahan milik PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU).
- Bahwa benar Sdr. DAKIRIN Bin DAHLEN dan Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin TABI'I adalah petani penggarap lahan PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dan lahan-lahan garapan mereka sering dijarah oleh LSM PAMBERS yang diketuai oleh Sdr. NURJAMAN dan beranggotakan salah satunya adalah Sdr. HOTMAN HASAN dan Sdr. BARDI BARZA Alias BADUT.
- Bahwa benar pihak PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) sering sekali melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh LSM PAMBERS yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan buah kelapa sawit dengan secara paksa dilahan-lahan yang digarap milik PT.Karya Canggih Mandirutama (KCMU) dan laporan-laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. FAHRI BIN TABRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala divisi V (Lima) PT KCMU Kab. Pesisir Barat yang berada di Pekon Pagar Bukit;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi keributan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang kec. Pesisir selatan Kab. Pesisir Barat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas untuk yang menjadi korban akibat kejadian tersebut, namun saksi mendapatkan informasi korban ada 3 (tiga) orang, namun dari ketiga orang tersebut yang mengalami luka parah hanya 1 (Satu) orang;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam keributan tersebut adalah dari Pihak kelompok gabungan yang mengaku LSM PAMBERS dengan Pihak Mitra PT. KCMU Pesisir Barat;
- Bahwa sebelum kejadian, sekira jam 10.30 WIB saksi selaku Kepala Divisi V PT KCMU mengumpulkan divisi I (Satu) sampai dengan Divisi V (Lima) dan seluruh mitra untuk membahas masalah penjarahan kebun sawit milik PT KCMU dan masalah kunjungan KAPOLDA ke Pesisir Barat dimana PT KCMU berencana melaporkan masalah penjarahan tersebut kepada KAPOLDA agar laporan PT KCMU selama ini bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah rapat tersebut, sekira jam 15.30 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Saksi ADI melalui telpon bahwa ada yang sedang melakukan penjarahan, sehingga saksi bersama dengan rekan kerja Saksi, mitra kerja pada Divisi V (Lima) sekira 20 (Dua) orang pergi ke lokasi sekira 30 (Tiga Puluh) menit dengan jarak tempuh sekira 15 (Lima belas) km bertujuan untuk mencegah kelompok orang yang tergabung dan mengaku dari LSM PAMBERS yang diduga hendak ingin melakukan pencurian pada buah sawit milik PT KCMU pesisir Barat;
- Bahwa saat sampai di lokasi, saksi melihat ada Saksi HOTMAN warga Pekon Tanjung Raya memegang benda yang berbentuk Pistol dan diarahkannya ke kami pihak dari PT. KCMU sehingga saksi takut dan lebih dahulu meninggalkan lokasi, dan menyuruh yang lainnya untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari Saksi FAHRURROZI bahwa di lokasi tadi telah terjadi bentrok;
- Bahwa penyebab bisa terjadi tindak pidana Pengeroyokan dikarenakan adanya pemanenan tandan buah sawit secara paksa milik PT. KCMU yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku dari LSM PAMBERS;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pihak LSM PAMBERS memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar bahwa lahan kebun sawit milik PT. KCMU akan diambil alih oleh pihak LSM PAMBERS dikarenakan PT KCMU Kab Pesisir Barat tidak memiliki izin HGU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



8. DAKIRIN BIN DAHREN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama rekan-rekan PT KCMU yang lain, menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 02.30 Wib saksi mendapat kabar dari grup whatsapp terdapat lahan milik pt. kcmu yang berada di pekan marang sedang dipanen oleh sekelompok masyarakat dan mengajak mitra kcmu berkumpul kantor divisi 5, lalu saksi mengajak terdakwa DEDI SAPUTRA karena saksi tidak ada kendaraan ke lokasi, sehingga saksi pergi ke Divisi 5 bersama terdakwa DEDI SAPUTRA menggunakan mobil milik terdakwa DEDI SAPUTRA. Saat tiba di kantor divisi 5 pekan marang, saksi mendapati Saksi pahri, Saksi roby, adik Saksi roby, beserta 30 orang lainnya sedang berkumpul;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi mendengar ada kabar masyarakat ada yang memanen sawit di lahan PT KCMU, sehingga Saksi Fahri mengajak kami untuk menuju lokasi kebun sawit yang sedang dipanen, dan rombongan menuju lokasi dengan mengendarai 5 (lima) mobil, dimana saksi bersama terdakwa DEDI SAPUTRA menggunakan mobil Xpander warna Putih Mutiara milik terdakwa DEDI bersama sdr MAT ZUHRI dan sdr BADUR yang duduk di kursi tengah, sedangkan sdr YUZIR duduk di kursi paling belakang;
- Bahwa saat tiba di lokasi kebun sawit, saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil dan saksi mendapati sekelompok orang sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pickup warna hitam, lalu saksi mengatakan "KENAPA KALIAN PANEN", dan saksi melihat salah satu orang sedang memegang SENJATA API dan mengarahkan kepada saksi, sehingga saksi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang, namun ada 1 orang lain memukul saksi menggunakan Linggis, namun saksi langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan



tagan kiri, dan saksi menebaskan senjata tajam jenis parang yang saksi bawa dan mengenai punggung sebelah kiri orang tersebut, hingga mengakibatkan ianya terjatuh dan saksi kembali menebaskan parang kearah kaki, paha, dan tubuhnya secara berulang, akan tetapi ditangkis menggunakan linggis. Kemudian teman-temannya langsung mendekati saksi, sehingga saksi secara membabi buta mengayunkan parang milik saksi kearah orang-orang yang mendekat, kemudian tangan kanan saksi dipukul sehingga parang saksi terlepas dan jatuh ketanah lalu saksi mundur menjauh bergabung dengan teman-teman mitra. Setelah itu saksi langsung masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi menuju kantor divisi 5 yang ada di pekan marang.

- Bahwa saksi menebas sdr. Dedi wiraguna, warga Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri, saat sdr. Dedi wiraguna terjatuh saksi kembali menebaskan parang kearah tubuhnya secara berulang-ulang, sembari ditangkis orang tersebut menggunakan linggis yang ia bawa, sedangkan terhadap Saksi Bardi Arza alias badut warga Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri;

- Bahwa saat kejadian, saksi bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA Bin TABI'I, dan masih banyak orang dari PT KCMU kemungkinan ada 30 (tiga puluh) orang diantaranya yaitu sdr. TAKDIR, sdr. FAHRI selaku Kepala divisi V (Lima) pada PT. KCMU, Sdr. DARUL, Sdr. ABID, sdr. ROBI, sdr. TOPIK, Sdr. SUROSO;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang membawa senjata tajam dan saling menyerang, dan karena keadaan menjadi ricuh, saksi menjadi bingung mana yang kawan mana yang lawan;

- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut karena beberapa orang tersebut memanen buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit milik PT KCMU;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun Kupang Ulu, Pekan Marang, Kec. Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Pesisir Barat antara pihak PT KCMU dengan Petani LSM PAMBERS;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu mitra PT KCMU, demikian pula dengan saksi DAKIRIN;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di lokasi bersama sdr. Dakirin dan rekan-rekan mitra KCMU yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui salah satu korban bernama sdr DEDI Warga Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, dan satu korban lagi menggunakan jaket warna hitam akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dan yang menjadi pelakunya ialah saksi DAKIRIN Warga Pekon Suka Marga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat sedangkan pelaku lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 WIB saat itu sdr DAKIRIN menelpon Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian ada pesan di whatsapp dari sdr DAKIRIN yang menyuruh Terdakwa untuk ke kumpul di Divisi V dikarenakan ada permasalahan lahan sawit di DIVISI V, kemudian Terdakwa tanya dimana letak divisi V yang di maksud, di jawab sdr DAKIRIN di simpang bakso mona, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi divisi V yang di maksud sdr DAKIRIN, saat sampai di lokasi POS DIVISI V saat itu Terdakwa lihat sudah ramai mitra KCMU berkumpul kemudian ada beberapa orang yang Terdakwa kenal yaitu sdr DAKIRIN, ALKAT Warga Rajabasa, YUZIR warga Pekon Suka Marga, sdr MAT ZHURI Warga Pekon Suka Marga, sdr MAN BADUR;
- Bahwa kemudian sdr DAKIRIN naik ke mobil Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa saat itu Terdakwa melihat saksi DAKIRIN membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm senjata tajam tersbut di selipkan di bawah dashboard mobil , lalu sdr MAT ZUHRI dan sdr BADUR duduk di kursi tengah, sedangkan sdr YUZIR duduk di kursi paling belakang, kemudian DAKIRIN berkata “ IKUTI MOBIL DI DEPAN” lalu kami berangkat mengikuti mobil yang ada di depan sekira 2 menit kemudian rombongan mobil yang Terdakwa ikuti berhenti dan Terdakwa juga ikut berhenti;
- Bahwa kemudian sdr DAKIRIN keluar dari mobil di ikuti oleh sdr ALKAT Warga Rajabasa, sdr YUZIR warga Pekon Suka Marga, sdr MAT ZHURI Warga Pekon Suka Marga, sdr MAN BADUR, lalu menuju ke

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah rombongan masyarakat yang saat itu sudah berkumpul di kebun sawit kemudian Terdakwa melihat sdr DAKIRIN menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm yang ianya bawa, kemudian sdr DAKIRIN menyerang salah satu korban bernama DEDI WIRAGUNA yang menggunakan jaket warna hitam yang membawa linggis dengan cara menebas menggunakan senjata tajam yang ianya bawa korban sempat melawan dengan cara menangkis menggunakan linggis akan tetapi korban terjauh dalam keadaan tengkurap kemudian pelaku DAKIRIN menebas menggunakan pedang ke arah korban, kemudian korban berusaha melarikan diri lalu sdr DAKIRIN menyerang secara membabi buta ke arah korban lainnya sehingga banyak warga masyarakat yang melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi saat terjadi pengeroyokan tersebut, dan Terdakwa juga mengambil parang milik saksi DAKIRIN yang terlempar, dan memberikannya Kembali kepada saksi DAKIRINS
- Bahwa kemudian saat setelah masyarakat melarikan diri Terdakwa melihat ada salah satu mobil warga terbakar akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil di ikuti oleh sdr DAKIRIN dan satu orang lain yang tidak Terdakwa kenali kemudian kami pergi dari lokasi kejadian sdr DAKIRIN dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenali namanya turun di gang depan PT KCMU sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, keesokan harinya saat sedang membersihkan mobil Terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm tanpa sarung dan gagang berada di bawah dasbord mobil Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di samping rumah Terdakwa dan di temukan oleh aparat kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa yang mengantarkan saksi DAKIRIN ke lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut dikarenakan korban mengakui / mengklaim lahan perkebunan kelapa sawit milik PT KCMU adalah milik mereka, selanjutnya korban melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan tersebut, sehingga kami selaku mitra PT KCMU tidak terima akah hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FAHRUROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petani penggarap lahan milik PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi merupakan Mitra KCMU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Mitra dengan PT KCMU;
- Bahwa saksi menggarap lahan tempat terjadinya keributan;
- Bahwa LSM Pambers sering melakukan penjarahan atau pencurian buah sawit milik PT KCMU;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. DAKIRIN merupakan mitra PT KCMU;
- Bahwa setahu saksi lahan sawit tersebut adalah milik PT KCMU, dan selama saksi menggarap lahan tersebut tidak pernah ada masalah, namun beberapa tahun belakangan ini LSM Pambers mengklaim tanah tersebut dan melakukan penjarahan di lahan PT KCMU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah izin PT KCMU;
- Bahwa sebelum kejadian keributan memang benar ada pertemuan di Divisi V sampai dengan jam 12.00 wib untuk membahas aksi unjuk rasa terhadap Kapolda Lampung akibat laporan polisi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Polres terkait aksi LSM PAMBERS, setelah pembahasan tersebut saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rekan-rekan saksi yang lainnya pergi ke lokasi kejadian dan terjadi pengeroyokan di lokasi, karena rapat di Divisi V hanya membahas tentang kunjungan Kapolda saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pengeroyokan setelah kejadian diberitahu oleh rekan saksi mitra KCMU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petani penggarap lahan milik PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi merupakan Mitra KCMU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Mitra dengan PT KCMU;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. DAKIRIN merupakan mitra PT KCMU;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon sawit di lahan milik PT KCMU ditanam oleh PT KCMU sejak tahun 1995 dan saat ini usia pohon sawit tersebut kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa selama 25 tahun lahan tersebut diolah oleh PT KCMU atau sekarang digarap oleh petani mitra KCMU dan tidak pernah ada masalah
- Bahwa baru di tahun 2022 ada kelompok LSM PAMBERS yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa LSM Pambers sering melakukan penjarahan atau pencurian buah sawit milik PT KCMU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Carry dalam keadaan terbakar.
2. 66 (enam puluh enam) Tandan Buah Sawit yang terbakar.
3. 1 (satu) Buah Sarung Pedang sepanjang ± 70 (tujuh puluh) cm yang terbuat dari Kulit dengan ujung besi warna Coklat.
4. 2 (dua) Batang Kayu.
5. 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Putih Tali warn Hijau merk SWALLOW.
6. 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna Hijau.
7. 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam bergambar Merah dengan bagian dalam motif kotak-kotak Hitam Putih.
8. 1 (satu) buah Kaos Polo berkerah warna Hijau.
9. 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan VOLCOM.
10. 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo warna Hitam.
11. 1 (satu) Unit Hanphone Android merk VIVO.
12. 1 (satu) Buah Kemeja warna Kuning.
13. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm.
14. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.
15. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. Pemilik DEDI SAPUTRA dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.
16. 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG warna Hitam.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang dengan Sobek bagian dengkul.

18. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk SUZUKI AEV415P CX TIPE 2 (4X2) M/T, Nomor Polisi : BE 8669 XC, Nomor Mesin : K15BT1435431, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ246771

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/1687/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : DEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di punggung kanan dan kiri, luka robek di kepala dan luka robek di kaki kanan Pasien dilakukan pemeriksaan

KU : Tampak sakit sedang, GCS : 15, kesadaran : CM

TD : 110/80 mmHg, RR : 20x/i, HR : 90X/I, T : 37

- VL 10 X 4cm Regio Latisimus Dorsi Dextra (Hecting luar dalam jelujur)
- VL 10 X 3cm Regio latisimus Dorsi Sinistra (Hecting Jelujur)
- VL 6 X 0,5cm Regio Patella Sinistra
- VL 0,5cm X 5cm Regio Parietalis (Hecting Jelujur)
- Perdarahan aktif
- Korban dengan diagnosa multiple VL

- *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/1686/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul sembilan Lewat empat Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di pundak sebelah kiri, disertai patah tulang selangka kiri, dan mengalami robek tangan atas sebelah kanan. Pasien dilakukan pemeriksaan

- KU: tampak sakit, GCS :15, kesadaran :CM

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TD:110/80mmhg, RR18x/i, HR:80xi, T: 37,8
- VL 20 X 0,5cm Regio Trapezius sinistra disertai Os claviculasinistra
- VL 5 X 0,5cm Regio brachii dextra
- Pendarahan aktif
- Korban dengan diagnosa multiple VE + Os Clavicula sinistra

Visum et Repertum Nomor:

400.7.22.1/1688/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : KADI SUSWANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka lebam di dada tengah beserta nyeri dada.

- KU: Tampak sakit sedang, GCS : 15, kesadaran :CM
- TD : 120/70 mmHg, RR : 18xi, HR : 88X/i, T : 36,7

Visum et Repertum Nomor:

400.7.22.1/1689/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : ZURNI bin Hi. Tabrani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dengan keluhan mengalami pengeroyokan pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul enam Belas Waktu Indonesia Bagian barat. Pasien dilakukan pemeriksaan : talh ditemukan luka lecet dipunggung sebelah kiri sepanjang 20cm, luka lecet dikepala sebelah kanan sepanjang 4cm, luka lecet di siku tangan kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri, luka memar di bahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB saksi FAHRI selaku Kepala Divisi V PT KCMU mengumpulkan divisi I (Satu) sampai dengan Divisi V (Lima) dan seluruh mitra di kantor Divisi V untuk membahas masalah penjarahan kebun sawit milik PT KCMU dan masalah kunjungan KAPOLDA ke Pesisir Barat dimana PT KCMU berencana

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan masalah penjarahan tersebut kepada KAPOLDA agar laporan PT KCMU selama ini bisa ditindaklanjuti;

- Bahwa benar saksi Dakirin yang merupakan mitra PT KCMU di Divisi I ikut berkumpul dengan mengajak Terdakwa DEDI SAPUTRA yang juga merupakan mitra PT KCMU karena saksi Dakirin tidak ada kendaraan ke lokasi, sehingga saksi Dakirin pergi ke Divisi V bersama terdakwa DEDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik terdakwa DEDI SAPUTRA;
- Bahwa benar saat tiba di kantor divisi V yang berada di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat, terdapat 30 (tiga puluh) orang yang berkumpul diantaranya Saksi Fahri, Saksi Fahrurozi, saksi Dakirin, Terdakwa Dedi Saputra, sdr. ALKAT, sdr. YUZIR, sdr MAT ZHURI, sdr MAN BADUR, dan mitra KCMU yang lainnya;
- Bahwa benar setelah rapat tersebut, sekira jam 15.30 WIB Saksi FAHRI mendapatkan kabar dari Saksi ADI melalui telpon bahwa ada yang sedang melakukan penjarahan, sehingga saksi FAHRI bersama dengan rekan kerjanya, mitra kerja pada Divisi V (Lima) sekira 20 (Dua) orang pergi ke lokasi sekira 30 (Tiga Puluh) menit dengan jarak tempuh sekira 15 (Lima belas) km bertujuan untuk mencegah kelompok orang yang tergabung dan mengaku dari LSM PAMBERS yang diduga hendak ingin melakukan pencurian pada buah sawit milik PT KCMU Pesisir Barat;
- Bahwa benar rombongan mitra KCMU menuju lokasi dengan mengendarai 5 (lima) mobil, dimana Terdakwa bersama Saksi DAKIRIN menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik Terdakwa bersama sdr MAT ZUHRI dan sdr BADUR yang duduk di kursi tengah, sedangkan sdr YUZIR duduk di kursi paling belakang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Khotman Hasan, awalnya Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit pada kebun sawit yang berlangsung pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan, ada beberapa orang dari PT KCMU menghampiri Para Petani;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi kebun sawit, Saksi DAKIRIN, terdakwa dan rekan-rekan lainnya turun dari mobil dan Saksi DAKIRIN bersama terdakwa mendapati sekelompok orang sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pickup warna hitam, lalu Saksi DAKIRIN mengatakan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KENAPA KALIAN PANEN”, dan Saksi DAKIRIN melihat salah satu orang sedang memegang SENJATA API dan mengarahkan kepada Saksi DAKIRIN, sehingga Saksi DAKIRIN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa benar kemudian terjadi pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi wiraguna, warga Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri, saat sdr. Dedi wiraguna terjatuh Saksi DAKIRIN kembali menebaskan parang kearah tubuhnya secara berulang-ulang, sembari ditangkis orang tersebut menggunakan linggis yang ia bawa, kemudian teman-teman sdr Dedi Wiraguna masyarakat yang memanen sawit langsung mendekati Saksi DAKIRIN, sehingga Saksi DAKIRIN secara membabibuta mengayunkan parang milik Saksi DAKIRIN kearah orang-orang yang mendekat dan mengenai Saksi Bardi Arza alias badut warga Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dimana Saksi DAKIRIN menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri saksi Bardi Arza;

- Bahwa benar Saksi DAKIRIN melakukan pengeroyokan bersama rekan-rekan PT KCMU yang lain, menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter yang Saksi DAKIRIN bawa dari rumah;

- Bahwa benar Terdakwa yang menemukan parang saksi DAKIRIN yang terlempar ke tanah di lokasi kejadian dan Terdakwa yang memberikan Parang tersebut kepada saksi DAKIRIN;

- Bahwa benar saat Saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi Wiraguna, saksi Khotman, saksi Bardi Arza, saksi Zurni, saksi Sutejo, dan saksi Kadi mencoba meleraikan, namun rekan-rekan dari PT KCMU lainnya mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam;

- Bahwa benar situasi pencahayaan dilokasi kejadian dalam keadaan terang karena masih sore hari dan kondisi di lokasi berada di Kebun sawit;

- Bahwa benar saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. DAKIRIN, dan masih banyak orang dari PT KCMU diantaranya yaitu sdr. TAKDIR, sdr.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI selaku Kepala divisi V (Lima) pada PT. KCMU, Sdr. DARUL, Sdr. ABID, sdr. ROBI, sdr. TOPIK, Sdr. SUROSO;

- Bahwa benar pada saat kejadian banyak orang yang membawa senjata tajam dan saling menyerang, dan keadaan menjadi ricuh;
- Bahwa benar akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi KHOTMAN HASAN mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar yang diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.
- Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan Terdakwa masuk kedalam 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik Terdakwa di ikuti oleh sdr DAKIRIN dan satu orang lain yang tidak Terdakwa kenali kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian sdr DAKIRIN dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenali namanya turun di gang depan PT KCMU sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa benar keesokan harinya saat Terdakwa sedang membersihkan mobil Terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm tanpa sarung dan gagang berada di bawah dasbord mobil Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di samping rumah Terdakwa dan di temukan oleh aparat kepolisian.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1687/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : DEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di punggung kanan dan kiri, luka robek di kepala dan luka robek di kaki kanan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1686/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul sembilan Lewat empat Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di pundak sebelah kiri, disertai patah tulang selangka kiri, dan mengalami robek tangan atas sebelah kanan

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1689/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : ZURNI bin Hi. Tabrani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang datang dengan keluhan mengalami pengeroyokan pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul enam Belas Waktu Indonesia Bagian barat. Pasien dilakukan pemeriksaan : talh ditemukan luka lecet dipunggung sebelah kiri sepanjang 20cm, luka lecet dikepala sebelah kanan sepanjang 4cm, luka lecet di siku tangan kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri, luka memar di bahu sebelah kanan.

- Bahwa benar setelah banyak petani yang terluka, Terdakwa bersama saksi DAKIRIN dan rekan-rekan PT KCMU meninggalkan lokasi, banyak korban-korban yang sudah dalam keadaan lemah, dan 1 (Satu) unit R4 Suzuki Carry Pickup milik Saksi ZURNI yang digunakan untuk mengangkut hasil panen tandan buah sawit dalam keadaan terbakar keseluruhan karena dibakar oleh orang-orang PT KCMU;

- Bahwa benar yang menjadi penyebab kejadian tersebut dikarenakan sengketa kepemilikan lahan kebun sawit, dimana para korban yang tergabung dalam LSM PAMBERS mengakui / mengklaim lahan perkebunan kelapa sawit sehingga melakukan pemanenan kelapa sawit, dan PT KCMU juga mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan sawit milik PT KCMU dan menganggap para petani LSM PAMBERS melakukan penjarahan, sehingga mitra PT KCMU tidak terima akan perbuatan para petani LSM PAMBERS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (2)

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. Unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dedi Saputra Bin Tabii pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan memiliki pengertian bahwa tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat ataupun dijangkau oleh umum atau masyarakat, kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dengan terang-terangan artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi juga unsur terang-terangan atau secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi tidak dipersoalkan apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak. Intinya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. (S.R. Sianturi, 1983 : 325);

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen, “*Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan*” (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Bersama-sama juga berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Orang-orang yang hanya sebatas mengikuti dan tidak benar-benar turut serta dalam melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur di atas bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa “*melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.*” (Soesilo, 1996:98).

Menimbang, bahwa menurut J.M. Van Bemmelen, “*Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang*” (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Jadi, meskipun tindak pidana kekerasan ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul adanya kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan tindak pidana ini maka R. Sosilo berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan pada umumnya terdiri atas tindakan merusak barang atau melakukan penganiayaan, namun saat ini dapat pula berupa tindakan sekelompok orang melemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu pada orang lain atau rumah milik orang lain, atau membuang barang dagangan sehingga mengalami kerusakan, meskipun tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti orang lain ataupun merusak barang milik orang lain itu tersebut (Soesilo,1996 :146);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bermula pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB saksi FAHRI selaku Kepala Divisi V PT KCMU mengumpulkan divisi I (Satu) sampai dengan Divisi V (Lima) dan seluruh mitra di kantor Divisi V untuk membahas masalah penjarahan kebun sawit milik PT KCMU dan masalah kunjungan KAPOLDA ke Pesisir Barat dimana PT KCMU berencana melaporkan masalah penjarahan tersebut kepada KAPOLDA agar laporan PT KCMU selama ini bisa ditindaklanjuti, dan saksi Dakirin yang merupakan mitra PT KCMU di Divisi I ikut berkumpul dengan mengajak Terdakwa DEDI SAPUTRA yang juga merupakan mitra PT KCMU karena saksi Dakirin tidak ada kendaraan ke lokasi, sehingga saksi Dakirin pergi ke Divisi V bersama terdakwa DEDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik terdakwa DEDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah rapat tersebut, sekira jam 15.30 WIB Saksi FAHRI mendapatkan kabar dari Saksi ADI melalui telpon bahwa ada yang sedang melakukan penjarahan, sehingga saksi FAHRI bersama dengan rekan kerja Saksi, mitra kerja pada Divisi V (Lima) sekira 20 (Dua) orang pergi ke lokasi sekira 30 (Tiga Puluh) menit dengan jarak tempuh sekira 15 (Lima belas) km bertujuan untuk mencegah kelompok orang yang tergabung dan mengaku dari LSM PAMBERS yang diduga hendak ingin melakukan pencurian pada buah sawit milik PT KCMU Pesisir Barat, dimana rombongan mitra KCMU menuju lokasi dengan mengendarai 5 (lima) mobil, dan Terdakwa bersama Saksi DAKIRIN menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik Terdakwa bersama sdr MAT ZUHRI dan sdr BADUR yang duduk di kursi tengah, sedangkan sdr YUZIR duduk di kursi paling belakang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Khotman Hasan, awalnya Para petani melakukan pemanenan tandan buah sawit pada

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit yang berlangsung pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sampai jam 15.00 WIB, kemudian setelah selesai melakukan pemanenan, dan saat Saksi DAKIRIN, terdakwa dan rekan-rekan lainnya turun dari mobil dan Saksi DAKIRIN bersama terdakwa mendapati sekelompok orang sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pickup warna hitam, lalu Saksi DAKIRIN mengatakan "KENAPA KALIAN PANEN", dan Saksi DAKIRIN melihat salah satu orang sedang memegang SENJATA API dan mengarahkan kepada Saksi DAKIRIN, sehingga Saksi DAKIRIN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi keributan dan terjadi pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, dimana Terdakwa melihat Saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi wiraguna, warga Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri, saat sdr. Dedi wiraguna terjatuh Saksi DAKIRIN kembali menebaskan parang kearah tubuhnya secara berulang-ulang, sembari ditangkis orang tersebut menggunakan linggis yang ia bawa, kemudian teman-teman sdr Dedi Wiraguna masyarakat yang memanen sawit langsung mendekati Saksi DAKIRIN, sehingga Saksi DAKIRIN secara membabi-buta mengayunkan parang milik Saksi DAKIRIN kearah orang-orang yang mendekat dan mengenai Saksi Bardi Arza alias badut warga Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dimana Saksi DAKIRIN menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri saksi Bardi Arza;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, didalilkan uraian dalam perbuatan dalam Dakwaan lebih tepatnya adalah Perkelahian Pasal 358 KUHP bukan Pasal 170 KUHP, karena Penuntut Umum mendakwakan Pasal 170 KUHP terhadap Terdakwa yang hanya 2 orang pelaku adalah tidak tepat oleh karenanya dalam dakwaan menjelaskan korban lebih dari 2 (dua) orang, sehingga yang paling tepat adalah Pasal 358 KUHP dan terbukti yang diperkuat dengan keterangan Saksi Kadi Suswanto Sutejo yang menyatakan "*Menerangkan bahwa bukan terdakwa DAKIRIN Bin DAHLEN dan DEDI SAPUTRA Bin TABI'I yang melempar dirinya atau menganiaya saksi KADI SUSWANTO BIN KAMARI namun rombongan terdakwa DAKIRIN Bin DAHLEN dan DEDI SAPUTRA Bin TABI'I*";

Menimbang, bahwa Saksi DAKIRIN melakukan pengeroyokan bersama rekan-rekan PT KCMU yang lain, menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter yang Saksi

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKIRIN bawa dari rumah dan Terdakwa juga sudah melihat senjata tajam yang dibawa oleh saksi DAKIRIN, dan saat saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi Wiraguna, saksi Khotman, saksi Bardi Arza, saksi Zurni, saksi Sutejo, dan saksi Kadi mencoba meleraikan, namun rekan-rekan dari saksi DAKIRIN lainnya dari PT KCMU mengeluarkan golok atau pedang dalam keadaan tidak bersarung menyerang kearah para petani, atas kejadian tersebut situasi mulai tidak kondusif banyak dari pihak petani yang menjadi korban akibat dari benda tajam ataupun senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat Parang saksi DAKIRIN terlempar, Terdakwa yang menemukan parang saksi DAKIRIN yang terlempar ke tanah di lokasi kejadian dan Terdakwa yang memberikan Parang tersebut kepada saksi DAKIRIN untuk Kembali digunakan menyerang pihak LSM PAMBERS;

Menimbang, bahwa Saksi DAKIRIN, Terdakwa dan rekan-rekan dari PT KCMU melakukan pengeroyokan terhadap masyarakat petani yang melakukan pemanenan sawit di kebun sawit yang pada saat itu situasi pencahayaan dilokasi kejadian dalam keadaan terang dan kondisi banyak orang yang melihat dan pada saat kejadian banyak orang yang membawa senjata tajam dan saling menyerang, dan keadaan menjadi ricuh;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, pembuktian Pasal 170 KUHP dengan menguraikan unsur-unsur Pasal tersebut tidak terdapat adanya ketentuan mengenai minimal berapa orang yang melakukan kekerasan, namun unsur dalam Pasal ini ialah adanya tenaga bersama untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan, dimana berdasarkan pertimbangan di atas Sdr. DAKIRIN tidak hanya bersama Terdakwa Dedi Saputra, melainkan dengan rombongan rekan-rekan PT KCMU yang secara bersama-sama menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap beberapa orang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi KHOTMAN HASAN mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar yang diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri, luka robek pada tangan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selain banyak korban-korban yang sudah dalam keadaan lemah, saksi Zurni juga mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit R4 Suzuki Carry PickUp milik Saksi ZURNI yang digunakan untuk mengangkut hasil panen tandan buah sawit dalam keadaan terbakar keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi penyebab kejadian tersebut dikarenakan sengketa kepemilikan lahan kebun sawit, dimana para korban yang tergabung dalam LSM PAMBERS mengakui / mengklaim lahan perkebunan kelapa sawit sehingga melakukan pemanenan kelapa sawit, dan PT KCMU juga mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan sawit milik PT KCMU dan menganggap para petani LSM PAMBERS melakukan penjarahan, sehingga mitra PT KCMU tidak terima akan perbuatan para petani LSM PAMBERS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ikut dalam kejadian pengeroyokan dan melihat serta membiarkan saksi DAKIRIN telah melakukan kekerasan terhadap sdr. Dedi Wiraguna dan saksi Bardi Arza dengan cara menebas sdr. Dedi wiraguna menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri yang menyebabkan Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar dan saksi DAKIRIN juga mengayunkan parang miliknya ke tangan kiri Saksi Bardi Arza alias badut, serta rekan-rekan lainnya yang merupakan mitra KCMU juga melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam sehingga saksi KHOTMAN HASAN mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri , luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan , selain itu Terdakwa yang menemukan parang saksi DAKIRIN yang terlempar ke tanah di lokasi kejadian dan Terdakwa yang memberikan Parang tersebut kepada saksi DAKIRIN untuk digunakan dalam kejadian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdadaraaij*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGA RAAD, perkataan “*willens*” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, Saksi DAKIRIN bersama-sama dengan rekan-rekan sesama mitra PT KCMU telah melakukan kekerasan terhadap sdr. Dedi Wiraguna, saksi Bardi Arza, saksi Khotman Hasan, saksi Sutejo, saksi Zurni, dan saksi Kadi, dengan cara Saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi wiraguna, warga Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri, saat sdr. Dedi wiraguna terjatuh Saksi DAKIRIN kembali menebaskan parang kearah tubuhnya secara berulang-ulang, sembari ditangkis orang tersebut menggunakan linggis yang ia bawa, kemudian teman-teman sdr Dedi Wiraguna masyarakat yang memanen sawit langsung mendekati Saksi DAKIRIN, sehingga Saksi DAKIRIN secara membabi buta mengayunkan parang milik Saksi DAKIRIN kearah orang-orang yang mendekat dan mengenai Saksi Bardi Arza alias badut warga Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dimana Saksi DAKIRIN menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri saksi Bardi Arza;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengantarkan saksi DAKIRIN ke lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik terdakwa DEDI SAPUTRA, dan Terdakwa juga sudah mengetahui saksi DAKIRIN membawa senjata tajam di dalam mobil milik terdakwa, kemudian saat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi kejadian Terdakwa yang menemukan parang saksi DAKIRIN yang terlempar ke tanah di lokasi kejadian dan Terdakwa yang memberikan Parang tersebut kepada saksi DAKIRIN untuk digunakan dalam kejadian tersebut, dan setelah kejadian pengeroyokan Terdakwa masuk kedalam 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik Terdakwa di ikuti oleh sdr DAKIRIN dan satu orang lain yang tidak Terdakwa kenali kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian sdr DAKIRIN dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenali namanya turun di gang depan PT KCMU sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa sedang membersihkan mobil Terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm tanpa sarung dan gagang berada di bawah dasbord mobil Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di samping rumah Terdakwa dan di temukan oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka” mempunyai pengertian hukum tindak kekerasan yang dilakukan telah membuat seseorang menderita luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/ tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sesama mitra PT KCMU, saksi KHOTMAN HASAN mengalami luka gores pada lengan kiri yang diakibatkan dari sebilah golok, Saksi DEDI WIRAGUNA mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada punggung kiri, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada kaki kakanan bagian betis luar yan diperkirakan akibat dari senjata tajam, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan, Saksi KADI mengalami luka memar pada dada, Saksi SUTEJO mengalami luka robek pada bahu sbelah kiri , luka robek pada tangan kanan bagian lengan, dan Saksi ZURNI mengalami luka gores pada punggung sebelah kiri dan luka gores pada Pundak sebelah kanan;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, akan Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1687/PKM-BH/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh dr. FERDI FIRDIANSYAH, telah diperiksa saksi korban bernama : DEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Delapan Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan keluhan mengalami luka robek di punggung kanan dan kiri, luka robek di kepala dan luka robek di kaki kanan, akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan sdr Dedi Wiraguna mengalami luka robek akibat senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan tidak ada Visum et Repertum a.n BARDI ARZA alias Badut Bin M. ALI, karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam uraian perbuatan menyebutkan adanya korban yang bernama BARDI ARZA alias Badut Bin M. ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, "Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan seseorang telah melakukan tindak pidana."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, Saksi BARDI ARZA Alias BADUT mengalami luka robek pada tangan kanan bagian lengan akibat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang milik Terdakwa kearah orang-orang yang mendekat dan mengenai Saksi Bardi Arza alias badut dimana Terdakwa menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri saksi Bardi Arza;

Menimbang, bahwa tidak adanya Visum et Repertum a.n BARDI ARZA alias Badut Bin M. ALI tidak menghapuskan perbuatan terdakwa yang melukai saksi Bardi Arza dan perbuatannya tersebut telah pula diakui oleh terdakwa dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bardi Arza;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;



Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dalam melakukan perbuatan pengeroyokan, sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, saksi DAKIRIN bersama-sama dengan rekan-rekan sesama mitra PT KCMU telah melakukan kekerasan terhadap sdr. Dedi Wiraguna, saksi Bardi Arza, saksi Khotman Hasan, saksi Sutejo, saksi Zurni, dan saksi Kadi, dengan cara saksi DAKIRIN menebas sdr. Dedi wiraguna, warga Pagar Bukit Kecamatan Bangkuntat menggunakan benda tajam jenis parang kearah punggung sebelah kiri, saat sdr. Dedi wiraguna terjatuh saksi DAKIRIN kembali menebaskan parang kearah tubuhnya secara berulang-ulang, sembari ditangkis orang tersebut menggunakan linggis yang ia bawa, kemudian teman-teman sdr Dedi Wiraguna masyarakat yang memanen sawit langsung mendekati saksi DAKIRIN, sehingga saksi DAKIRIN secara membabi buta mengayunkan parang milik saksi DAKIRIN kearah orang-orang yang mendekat dan mengenai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bardi Arza alias badut warga Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dimana saksi DAKIRIN menebas menggunakan parang terdakwa ke tangan sebelah kiri saksi Bardi Arza;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Penyertaan Pasal 55 KUHP dalam Dakwaan adalah kesalahan menerapkan hukum, karena dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, rumusan delik yang didakwaan tidak tepat sebab Pasal 170 KUHP salah satu unsur deliknya adalah "dengan tenaga bersama-sama" sehingga tidak perlu disertakan lagi dengan Pasal 55 KUHP, dan Pasal 55 KUHP itu adalah turut serta melakukan karenanya harus ada perbuatan utama atau pelaku utamanya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan yang melakukan tindak pidana sama nilainya dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku, karena tiap-tiap pelaku dipertanggungjawabkan sama, maka batas antara bentuk-bentuk penyertaan sama yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para peserta diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerjanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keributan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di kebun sawit yang beralamatkan di Dusun Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat melibatkan banyak orang yaitu antara pihak PT KCMU dengan pihak LSM PAMBERS, dimana Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa sesama mitra PT KCMU telah melakukan kekerasan terhadap sdr. Dedi Wiraguna, saksi Bardi Arza, saksi Khotman Hasan, saksi Sutejo, saksi Zurni, dan saksi Kadi, dengan banyaknya pelaku pada kejadian tersebut setiap pelaku memegang perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengantarkan saksi DAKIRIN ke lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik terdakwa DEDI SAPUTRA, dan Terdakwa juga sudah mengetahui saksi DAKIRIN membawa senjata tajam di dalam mobil milik terdakwa, kemudian saat di lokasi kejadian Terdakwa yang menemukan parang saksi DAKIRIN yang terlempar ke tanah di lokasi kejadian dan Terdakwa yang memberikan Parang tersebut kepada saksi DAKIRIN untuk digunakan dalam kejadian tersebut, dan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



setelah kejadian pengeroyokan Terdakwa masuk kedalam 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA milik Terdakwa di ikuti oleh sdr DAKIRIN dan satu orang lain yang tidak Terdakwa kenali kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian sdr DAKIRIN dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenali namanya turun di gang depan PT KCMU sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa sedang membersihkan mobil Terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm tanpa sarung dan gagang berada di bawah dasbord mobil Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di samping rumah Terdakwa dan di temukan oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon untuk membebaskan terdakwa, selama proses persidangan berjalan dan telah didengar seluruh keterangan saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan tidak ada satupun dari Saksi-saksi tersebut yang membuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan, selain itu dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui semua perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan terdakwa menyesal dan memohon keringan hukuman, sehingga seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) Tandan Buah Sawit yang terbakar.
- 1 (satu) Buah Sarung Pedang sepanjang \pm 70 (tujuh puluh) cm yang terbuat dari Kulit dengan ujung besi warna Coklat.
- 2 (dua) Batang Kayu.
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Putih Tali warn Hijau merk SWALLOW.
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna Hijau.
- 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam bergambar Merah dengan bagian dalam motif kotak-kotak Hitam Putih.
- 1 (satu) buah Kaos Polo berkerah warna Hijau.
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan VOLCOM.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kemeja warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang dengan Sobek bagian dengkul.
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) Unit Hanphone Android merk VIVO.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Carry dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk SUZUKI AEV415P CX TIPE 2 (4X2) M/T, Nomor Polisi : BE 8669 XC, Nomor Mesin : K15BT1435431, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ246771, yang telah disita dari saksi ZURNI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZURNI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279 DAN 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. Pemilik DEDI SAPUTRA dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279, yang telah disita dari saksi DEDI SAPUTRA, maka Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan para korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN TABI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Mobil Carry dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk SUZUKI AEV415P CX TIPE 2 (4X2) M/T, Nomor Polisi : BE 8669 XC, Nomor Mesin : K15BT1435431, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ246771

Dikembalikan kepada pemilik saksi ZURNI

- 66 (enam puluh enam) Tandan Buah Sawit yang terbakar.
- 1 (satu) Buah Sarung Pedang sepanjang \pm 70 (tujuh puluh) cm yang terbuat dari Kulit dengan ujung besi warna Coklat.
- 2 (dua) Batang Kayu.
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Putih Tali warn Hijau merk SWALLOW.
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna Hijau.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw



- 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam bergambar Merah dengan bagian dalam motif kotak-kotak Hitam Putih.
- 1 (satu) buah Kaos Polo berkerah warna Hijau.
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan VOLCOM.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kemeja warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang dengan Sobek bagian dengkul.
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) Unit Hanphone Android merk VIVO.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk MITSUBISHI XPANDER warna Putih Mutiara dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. Pemilik DEDI SAPUTRA dengan Nomor Polisi BE 1218 XA, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ011679, Nomor Mesin 4A91DQ279.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI SAPUTRA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Paisol, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)